

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Praktek demokrasi tidak bisa dilepaskan dari proses penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu merupakan program pemerintah yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali di seluruh wilayah Indonesia dan juga merupakan proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu, baik ditingkat pusat maupun daerah. Selain itu Pemilu yang diadakan dikebanyakan Negara demokrasi dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu sendiri, dikarenakan situasi keterbukaan dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.<sup>1</sup>

Pemilu merupakan bagian dari pintu gerbang dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang mendapat legitimasi luas dari masyarakat. Jika pemilu dilaksanakan secara demokratis, adil, jujur langsung dan rahasia, maka terwujudnya pemilu yang berkualitas sangat tergantung bagaimana tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan secara baik.<sup>2</sup>

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta alikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil

---

<sup>1</sup> Richard S. Katz dan William Crotty, *Handbook Partai Politik*, (Bandung: Penerbit Nusamedia, 2014), Hlm. 73

<sup>2</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992) hlm, 28.

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.<sup>3</sup>

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan hasil dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sekaligus sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai substansi yang sama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang. Dalam rangka penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah luar biasa, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil wali kota tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri

Pemilukada merupakan salah satu sarana pendidikan politik bagi masyarakat yang bersifat langsung dan terbuka, yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan

---

<sup>3</sup> L.M. Azhar Sa'ban, dkk, *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2018*, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton, Vol. 4, No. 1- 2019.

politik, yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah *Public policy*.<sup>4</sup>

Partisipasi politik erat kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar seseorang bahwa dirinya dipimpin, maka seseorang akan menuntut untuk diberikan hak untuk bersuara dalam pemerintahan. Wujud kesadaran politik yang paling umum dalam masyarakat tingkat daerah adalah memberikan suara dalam pemilihan kepala daerah. Partisipasi yang dilandasi oleh sebuah kesadaran politik akan mendorong individu menggunakan hak pilihnya secara rasional. Kesadaran politik akan memunculkan peran aktif masyarakat dalam memilih kepala daerah yang berkualitas dan berkompeten.<sup>5</sup>

Partisipasi politik yang merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Ia memiliki makna yang sangat penting dalam bergeraknya roda dan system demokrasi. Apabila masyarakat, memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik akan berjalan dengan baik, sehingga akan sangat berarti pula terhadap perkembangan bangsa dan negara ini. Sebaliknya partisipasi politik juga tidak akan bermakna apa-apa dan tidak berarti sama sekali kalau ia tidak memenuhi syarat dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Oleh karenanya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah merupakan hal yang sangat penting pula untuk ditilik, karena rendah atau tingginya suatu

---

<sup>4</sup>Lidya Zakarias. *Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur sulawesi utara tahun 2015 (studi di kelurahan kolongan beha kecamatan tahuna barat Kabupaten kepulauan sangihe)*, Program studi ilmu pemerintahan fisip-unsrat, Vol 1. No. 1- 2017.

<sup>5</sup>Mariam Budiarto, *Dasar-Dasar ilmu politik*, 2008, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

partisipasi merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses demokrasi dan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat.<sup>6</sup>

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan memengaruhi kehidupan warga negara, warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang memengaruhi hidupnya dalam keikutsertaan warga negara dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan warga negara dibagi dua, yaitu memengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksana keputusan politik.<sup>7</sup>

Pada saat pemungutan suara pentingnya Kesadaran politik masyarakat sangat penting menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif, sedangkan apabila kesadaran dan kepercayaan sangat kecil maka partisipasi politik menjadi pasif dan apatis.<sup>8</sup>

Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah atau yang lebih dikenal dengan Pilkada serentak di Indonesia diselenggarakan pada akhir tahun 2020 tepatnya

---

<sup>6</sup> Doni Hendrik, *Variabel-variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008*, DEMOKRASI Vol. 9 No. 2 – 2010.

<sup>7</sup> Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm 142-143

<sup>8</sup> Casimira A. David, dkk, *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 Di Kecamatan Siau Barat Kabupaten Sitaro*, Program Ilmu Pemerintahan, Universitas Sam Ratulangi Vol. 1 No. 1 - 2018.

yaitu pada tanggal 9 Desember 2020. Pemilihan lima tahunan ini merupakan sebuah kegiatan yang rutin dilakukan. Permasalahan yang terjadi pada pemilihan kepala daerah 2020 karena diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 berdampak signifikan dan memberikan tekanan di berbagai wilayah untuk memutuskan apakah Pemilu atau Pilkada (di tingkat lokal) dapat berlangsung atau tidak sehingga hal tersebut menuai kontroversi.<sup>9</sup>

Dalam pemilihan Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur Jambi, Pada saat pemilihan berlangsung dalam kondisi Covid-19 yang tidak dapat dielakkan dan memperburuk keadaan termasuk dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).<sup>10</sup> Pada saat pemilihan PILGUB Terdapat tiga kandidat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mengikuti pemilihan kepala daerah. Tiga kandidat itu dengan nomor urut 1 yaitu Cek Endra dan Ratu Munawaroh yang diusung partai PDIP dan GOLKAR, pasangan nomor urut 2 yaitu Fachrori Umar dan Syafri Nursal yang diusung partai Gerindra, Demokrat, PPP, dan Hanura, dan pasangan calon nomor urut 3 yaitu Al Haris dan Abdullah Sani yang diusung partai PAN, PKB, dan PKS. Berdasarkan rapat pleno KPU Provinsi Jambi tanggal 18-19 Desember 2020, pasangan Al Haris-Abdullah Sani keluar sebagai pemenang dengan 596.621 suara. Kemenangan ini diperoleh dari Daftar Pemilih Tetap Provinsi Jambi sebanyak 2.415.862 jiwa.<sup>11</sup> Meski telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang 27 Mei

---

<sup>9</sup> Eko Purnomo, *Pengaruh Kampanye Di Media Sosial Terhadap Partisipasi Memilih Masyarakat Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Pada Pemilihan Gubernur Tahun 2020*, Program Studi Ilmu Politik, Universitas Jambi, Jambi. 2021.

<sup>10</sup> M. Alif Alwafi Akbar, *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 Di Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Provinsi Jambi*, Program Studi Politik Indonesia Terapan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022.

<sup>11</sup> Tim KPU Provinsi Jambi, *Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Berjalan Dengan Lancar dan Aman*, diakses melalui alamat

lalu, Pasangan Al-Haris-Abdullah Sani tetap terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2020-2024.<sup>12</sup>

Pilgub Jambi 2020, menyisakan satu pertanyaan mendasar tentang rendahnya partisipasi politik masyarakat Provinsi Jambi dalam menyalurkan hak suara mereka. Menurut rekapitulasi suara hasil Pilgub Jambi, hanya 67% masyarakat Jambi yang melakukan pemilihan pada Pilgub kemarin. Berada di bawah harapan dengan target 77,5% pemilih yang ditetapkan KPU. yang artinya ada sekitar 32,1% atau 759.497 pemilih dari jumlah DPT 2.415.862 yang tidak menggunakan hak suaranya. Menurut Apnizal, selaku Komisioner KPU Provinsi Jambi, rendahnya angka partisipasi pemilih pada Pilgub Jambi 2020 tersebut disebabkan oleh kondisi cuaca saat hari pemungutan suara dan kondisi pandemi yang tengah melanda Indonesia.<sup>13</sup>

Pemilihan Gubernur Jambi 2020 di Provinsi Jambi terdiri 11 Kabupaten dan 2 Kota, yaitu Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tebo, Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Bungo.<sup>14</sup> Dengan jumlah penduduk 3.624.579 jiwa.<sup>15</sup> Sementara itu, Kota Jambi terdiri dari 11 kecamatan, diantaranya: Kecamatan Telanaipura, Kecamatan Kota Baru,

---

<http://jambi.kpu.go.id/berita/detail/305/-rapat-pleno-terbuka-rekapitulasi-pemilihan-gubernur-dan-wakil-gubernur-jambi-berjalan-lancar-dan-aman/> pada tanggal 10 Januari 2023.

<sup>12</sup>Ferdi Al Munanda, *PSU Pilgub Jambi, Haris-Sani Raih Suara Terbanyak Hasil Rekap KPU*, diakses melalui alamat <https://news.detik.com/berita/d-5592243/psu-pilgub-jambi-haris-sani-raih-suara-terbanyak-hasil-rekap-kpu>, pada 10 Januari 2023.

<sup>13</sup> Khusnizar, *Partisipasi Pemilih 67,90%, Target KPU Tak Tercapai*, diakses melalui alamat <https://jambione.com/read/2020/12/22/16098/partisipasi-pemilih-6790-target-kpu-tak-tercapai/> pada tanggal 10 Januari 2023.

<sup>14</sup> BPS Provinsi Jambi, *Provinsi Jambi Dalam Angka: 2020*, (Jambi: BPS-Statistics, 2019), hlm. 11

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

Kecamatan Pelayangan, Kecamatan Jambi Timur, Kecamatan Jambi Selatan, Kecamatan Danau Sipin, Kecamatan Danau Teluk, Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Paal Merah, Kecamatan Pasar Jambi dan Kecamatan Jelutung.<sup>16</sup> Jumlah penduduk Kota Jambi adalah 591.134 jiwa.<sup>17</sup> dengan jumlah DPT sebanyak 390.437 jiwa dan jumlah TPS sebanyak 1334 TPS yang tersebar di seluruh Kota Jambi. Sama halnya dengan partisipasi politik tingkat Provinsi Jambi yang tidak mencapai target yang ditetapkan KPU, hal serupa juga dialami di tingkat Kota Jambi yang partisipasi penggunaan hak pilihnya hanya 64,69% dari DPT 390.437 yang menggunakan hak pilihnya atau 181.128 orang.<sup>18</sup>

Berikut data partisipasi masyarakat setiap Kecamatan di kota Jambi pada Pemilihan Gubernur Tahun 2015 dan Tahun 2020 di Provinsi Jambi:

Tabel 1.1  
Jumlah Parsentase Pengguna Hak Pilih Setiap Kecamatan di Kota Jambi pada Pemilihan Gubernur Tahun 2015 dan Gubenur Tahun 2020.

NO	Kecamatan	Pilkada 2020			Pilkada 2015		
		Jumlah Pemilih	Pengguna Hak Pilih	%	Jumlah Pemilih	Pengguna Hak Pilih	%
1	Danau Teluk	9124	6711	73,55%	9360	7237	77,32%
2	Pelayangan	9125	6632	72,68%	9782	7569	77,38%

<sup>16</sup> Ibid., hlm. 16.

<sup>17</sup> Ibid., hlm. 58.

<sup>18</sup> Syarif Abdullah, *KPU tetapkan DPT Pilkada Jambi sebanyak 2.415.862 pemilih*, diakses melalui alamat <https://jambi.antaranews.com/berita/415213/kpu-tetapkan-dpt-pilkada-jambi-sebanyak-2415862-pemilih> pada tanggal 10 januari 2023.

3	Jambi Timur	44210	29990	67,96%	58979	41810	70,39%
4	Jelutung	38867	25866	66,60%	44326	30522	68,86%
5	Telanai pura	32008	20981	65,55%	67192	46144	68,90%
6	Jambi Selatan	37647	24656	65,52%	94672	64330	67,95%
7	Kota Baru	50367	30514	60,50%	125339	76568	61,09%
<b>8</b>	<b>Pasar Jambi</b>	8186	4733	<b>57,8%</b>	10347	6050	<b>58,4%</b>
9	Danau Sipin	28499	19838	69,70%	-	-	-
10	Alam Barajo	66164	41713	63,06%	-	-	-
11	Pal Merah	66240	40952	61,50%	-	-	-
<b>Total</b>		<b>390437</b>	<b>252586</b>	<b>64,69%</b>	<b>419997</b>	<b>280230</b>	<b>66,72%</b>

*Sumber:* Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi 2020

*Sumber:* Pilkada Provinsi Jambi, (Jambi, KPU Kota Jambi Jambi 2015)

Berdasarkan penelitian awal di atas perolehan suara Pemilihan Gubernur di kota Jambi Jika membandingkan kedua data 2015 dan 2020, ada sesuatu yang menarik di mana setiap Kecamatan mengalami penurunan suara. Dilihat dari hasil rekapitulasi kecamatan di kota jambi khususnya Kecamatan Pasar Jambi, dimana selama dua periode dalam pemilihan gubernur jambi jumlah persentase pengguna hak pilih masyarakat masih mengalami penurunan dan menjadi kecamatan terendah dalam berpartisipasi dalam pemilihan Gubernur di Kota Jambi. yang mana pada

tahun 2015 jumlah persentase sebesar 58,47% lalu pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu persentase menjadi 57,82% dan angka tersebut dapat dikatakan sangat rendah untuk sebuah tingkat partisipasi.

Adapun hal mendasar yang membuat peneliti ingin melakukan penelitian ini adalah *Pertama* berdasarkan studi pendahuluan dilapangan diperoleh rendahnya tingkat partisipasi masyarakat yang terjadi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kota Jambi tahun 2015 dan 2020 Kecamatan Pasar Jambi selalu menjadi kecamatan yang terendah dalam pengguna hak pilih. Selibuhnya untuk rincian datanya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.2:  
Data pemilihan Gubenur Kota jambi di Kecamatan Pasar Jambi

<b>Kecamatan</b>	<b>Uraian</b>	<b>2015</b>	<b>2020</b>
	Jumlah DPT	10347	8186
	Jumlah yang memilih	6050	4733
Pasar jambi	Jumlah Tidak Memilih	4297	3453
	<b>Persentase</b>	<b>58,47%</b>	<b>57,81%</b>

*Sumber:* KPU Kota Jambi

Table 1.3  
Jumlah Pemilih, Pengguna Hak Pilih dan Tingkat Partisipasi Pemilih Per-Desa/Kelurahan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 di Kecamatan Pasar Jambi.

NO	Desa/Kelurahan	Pilkada 2020			Pilkada 2015		
		DPT	Pengguna Hak Pilih	%	DPT	Pengguna Hak Pilih	%
1	Beringin	2560	1609	62,85%	2985	2018	67,60%
2	O K H	1225	626	51,10%	1542	860	55,77%

3	Pasar Jambi	375	259	69,06%	483	279	54,26%
4	Sungai Asam	4026	2239	55,61%	5331	2893	58,47%
<b>Total</b>		<b>8186</b>	<b>4733</b>	<b>57,81%</b>	<b>10247</b>	<b>6050</b>	<b>58,47%</b>

*Sumber:* KPU KOTA JAMBI

*Kedua*, suara rakyat tentang pemilihan kepala daerah sangat penting karena melalui suara yang diberikan adalah bentuk partisipasi pemilih yang merupakan landasan dan praktek demokrasi yang menjadi tujuan tercapainya kesejahteraan masyarakat secara luas dan berkesinambungan.

*Ketiga*, fenomena mengenai masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih ini penting untuk dibahas lebih lanjut untuk mengetahui faktor penyebabnya untuk dicari titik permasalahan mendasarnya apa, sehingga nanti akan mengerucut pada suara pemilihan dari masyarakat.

*Keempat*, pemilih menggunakan hak suara ini dianggap penting, karena dengan menyalurkan hak suaranya yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sehingga nanti akan muncul kepala daerah yang bisa mengemban amanat dan merealisasikan program yang benar-benar bisa mendukung pengembangan sumber daya masyarakat.

Peneliti terdahulu *pertama* dari Raju Pangestu dengan judul “Analisis Partisipasi Politik Masyarakat Di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi 2020”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan dianalisis menggunakan teori partisipasi politik yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Kumpeh pada pemilihan Gubernur Jambi tahun 2020 masih rendah yaitu dengan DPT 18150 yang menggunakan hak pilih 8062 atau 44,48%. Rendahnya tingkat partisipasi tersebut disebabkan karena *pertama* masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam politik karena menganggap hak suaranya tidak terlalu penting dan tidak mempengaruhi apapun, *kedua* kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena adanya kekecewaan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap sosok pemimpin maupun pemerintah dan anggapan bahwa pemerintah sebelumnya belum berhasil dalam menjalankan pemerintahan karena hanya mementingkan dirinya sendiri dan pihak disekitarnya tanpa merealisasikan janji-janji yang diutarakan kepada masyarakat, *ketiga* status sosial dan ekonomi menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat karena masyarakat lebih memilih bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibandingkan mengikuti kegiatan politik.<sup>19</sup>

Penelitian yang akan penulis lakukan memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Raju Pangestu. Perbedaan tersebut adalah fokus penelitiannya, penelitian terdahulu memilih fokus penelitian pada Analisis Partisipasi Politik Masyarakat di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi 2020, sedangkan penulis mengambil fokus penelitian pada Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Jambi Dan Wakil Gubernur Jambi di Kecamatan Pasar Jambi 2020. Sedangkan dalam metode

---

<sup>19</sup> Raju Pangestu, *Analisis Partisipasi Politik Masyarakat Di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi 2020*, JISIP-UNJA Vol. 4 No. 2- (2020) Hlm 10.

penelitian, peneliti terdahulu dan penulis sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Penelitian *kedua* dari Richi Arjuna Silitonga dengan judul mengenai “Dampak Wabah Pandemi Covid-19 Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Jambi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020”. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yang pertama komisioner komisi pemilihan umum kota Jambi selaku pihak penyelenggara pilkada dan yang kedua masyarakat Kota Jambi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di pemilihan Gubernur Jambi 2020 di Provinsi Jambi mengalami penurunan belum mencapai target nasional sebesar 77,5%. Penurunan tingkat partisipasi pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 ini mencapai kurang lebih 5% dari pemilihan walikota dan wakil walikota 2018 dan 14% dibandingkan pemilihan Presiden 2019. Selain tingkat partisipasi masyarakat yang menurun, angka suara tidak sah juga tergolong tinggi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan tingkat partisipasi menurun, namun hal utama yang di ambil peneliti adalah faktor covid-19, masyarakat mengalami ketakutan yang berlebihan akan wabah pandemi covid-19 sehingga masyarakat memilih untuk tidak datang ke TPS karena ingin menjauhi kerumunan. Masyarakat yang dalam keadaan kurang sehat pun memilih untuk tidak menyalurkan suara ke TPS karena adanya pengecekan suhu tubuh saat di TPS. dan

kemudian hal tersebut berimbas pada menurunnya tingkat partisipasi masyarakat kota Jambi.<sup>20</sup>

Perbedaan dengan penelitian terdahulu dan penulis adalah fokus penelitiannya, penelitian terdahulu memfokuskan penelitian pada Dampak Wabah Pandemi Covid-19 Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Jambi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, sedangkan penulis fokus pada partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur jambi di kecamatan pasar jambi tahun 2020. lalu metode penelitian terdahulu sama-sama menggunakan metode kualitatif.

Penelitian *ketiga* dari M Refi Mujaddid dengan judul “Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kota Jambi Pada Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020”. Sedangkan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kuantitatif, dengan data primer berasal kuesioner yang disebarkan pada 100 responden penelitian di Kota Jambi. sumber data yang diperoleh akan diambil dari masyarakat Kota Jambi yang masuk dalam daftar pemilih tetap pada tahun 2020. Diambil dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Danau Sipin, Kecamatan Telanaipura dan Kecamatan Jelutung. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya angka golput di Kota Jambi pada Pemilihan Gubernur Jambi tahun 2020 yang mencapai angka 36,46%, sehingga target partisipasi politik 77,5% yang ditetapkan oleh KPU tidak tercapai. Hasil penelitian

---

<sup>20</sup> Richi Arjuna Silitonga, *Dampak Wabah Pandemi Covid-19 Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Jambi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020*, skripsi Program Studi Ilmu Politik JISIP-UNJA (2021), Hlm.1

ini menunjukkan bahwa Faktor Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Partisipasi Politik masyarakat Kota Jambi pada Pilgub Jambi 2020.<sup>21</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dan penulis adalah fokus penelitian terdahulu pada Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kota Jambi Pada Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020, sedangkan penulis berfokus pada Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Di Kecamatan Pasar Jambi Tahun 2020. lalu metode yang digunakan dalam penelitian terdahulu berbeda. Penelitian terdahulu menggunakan metode Kuantitatif, sedangkan penelitian penulis menggunakan metode pendekatan Kualitatif.

Hal yang mendasar dari hipotesis penulis di Kecamatan Pasar Jambi Mengenai banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan masyarakat banyak yang tidak tahu siapa calon yang mendaftar sebagai calon Gubernur tersebut, selain itu faktor-faktor lingkungan seperti sosial ekonomi, afiliasi etnis, selanjutnya faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi di kecamatan Mayoritas masyarakat beranggapan bahwa dengan adanya Pemilihan ini tidak akan membawa perubahan yang signifikan. Masyarakat meyakini hal ini karena sikap apatis yang sangat tinggi. Sikap apatis ini bukan tanpa alasan, masyarakat pada umumnya telah jenuh terhadap fenomena-fenomena silih bergantinya pemimpin yang menurut mereka semata-mata hanyalah perebutan kekuasaan untuk kepentingan elit.

---

<sup>21</sup> M Refi Mujaddid, *Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kota Jambi Pada Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020*, skripsi Program Studi Ilmu Politik JISIP-UNJA (2022), Hlm.1

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Di Kecamatan Pasar Jambi Tahun 2020.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Jambi Dan Wakil Gubernur Jambi Di Kecamatan Pasar Jambi Tahun 2020?
2. Apakah Faktor Penyebab Kurangnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan Pasar Jambi Pada Pemilihan Gubernur Jambi Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusa masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Jambi Dan Wakil Gubernur Jambi Di Kecamatan Pasar Jambi Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui Faktor Penyebab Kurangnya Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Jambi Dan Wakil Gubernur Jambi di Kecamatan Pasar Jambi Tahun 2020.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

## 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini di harapkan akan memberikan maanfaat terhadap perkembangan ilmu khususnya tentang upaya Komisi Pemilihan Umum dalam memberikan pemahaman masyarakat akan pentingnya menggunakan hak suara untuk memilih kepala daerah.

## 2. Manfaat Praktis

penelitian ini sebagai bahan masukan untuk Pemerintah Kecamatan Pasar Jambi untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Gubenur Jambi.

## 1.5 Landasan Teori

### 1.5.1 Partisipasi Politik

partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) dan lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya dan sebagainya.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 367

Partisipasi politik merupakan kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa secara langsung dan tidak langsung dalam Proses pembentukan kebijakan umum.<sup>23</sup>

partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan ikut dalam menentukan pemimpin pemerintahan.<sup>24</sup> Dalam masyarakat demokratis, warga negara memiliki hak memilih. Hak yang sangat berharga ini memberikan pemilih peran yang sangat penting, yaitu memilih siapa yang akan memerintah mereka (membuat dan menjalankan kebijakan publik untuk mereka). Hak memilih bahkan dipandang sebagai jenis hak asasi manusia yang paling penting karena pelaksanaan berbagai jenis hak asasi manusia lainnya dapat dijamin melalui penggunaan hak pilih tersebut.<sup>25</sup> Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah hal yang berkaitan dengan kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam keikutsertaan dalam pelaksanaan keputusan politik adapun kesadaran berpolitik masyarakat agar terciptanya suatu pesta demokrasi yang partisipan.

### **1.5.2 Landasan Partisipasi Politik**

Landasan partisipasi politik adalah asal usul individu atau kelompok yang melakukan kegiatan partisipasi politik. Menurut Huntington dan Nelson dikutip oleh Seta Basri membagi landasan partisipasi politik ada:<sup>26</sup>

- a. Kelas: individu-individu dengan status sosial, pendapatan dan pekerjaan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 365

<sup>24</sup> Ramlan Subakti. *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1992), hlm. 151

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm.5.

<sup>26</sup> Seta Basri. *Pengantar Ilmu Politik*. (Jogjakarta : Indie Book Corner, 2011), hlm. 98

yang serupa.

- b. Kelompok atau komunal: individu-individu dengan asal usul ras, agama, bahasa atau etnis yang serupa.
- c. Lingkungan: individu-individu yang jarak tempat tinggalnya(domisili) berdekatan.
- d. Partai: individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislative pemerintahan, dan
- e. Golongan atau fraksi: individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus satu sama lain, yang akhirnya membentuk hubungan patron-client, yang berlaku atas orang-orang dengan tingkat status sosial, pendidikan dan ekonomi yang tidak sederajat.

### **1.5.3 Bentuk Partisipasi**

Secara umum, partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi mekanisme pemerintah, namun selain itu juga diperjelas bahwa partisipasi politik memiliki kepentingan lain yaitu sebagai alat kontrol bagi berjalannya suatu sistem. Agar mekanisme politik itu hidup dan berjalan sesuai dengan prosesnya. Adapun bentuk partisipasi politik sebagai berikut:

- a. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Artinya setiap warga negara secara aktif mengajukan usul mengenai kebijakan publik mengajukan alternatif kebijakan publik yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan

untuk meluruskan kebijakan umum, memilih pemimpin pemerintah dan lain-lain.

- b. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah.
- b. Golongan putih (golput) atau kelompok apatis karena menganggap system politik yang ada telah menyimpang dari sesuatu yang dicita-ditakan.<sup>27</sup>

#### **1.5.4 Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik**

Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang yaitu:<sup>28</sup>

1. Kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian lingkungan masyarakat tempat dia hidup.
2. Kepercayaan terhadap pemerintah yaitu, penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak. Jika pemerintah sebelumnya tidak dapat mendengar aspirasi masyarakat, maka akan mempengaruhi partisipasi politik masyarakat selanjutnya.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 155-156

<sup>28</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007), hlm. 144

Kedua faktor diatas bukan faktor-faktor yang berdiri sendiri atau bukan variabel yang independen. Artinya tinggi rendahnya kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti Status sosial dan ekonomi.

1. Status sosial ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan, dan pekerjaan.
2. Status ekonomi ialah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan kepemilikan kekayaan.

Hal ini diketahui dari pendapatan, pengeluaran, ataupun Kepemilikan benda-benda berharga. Seseorang yang memiliki status sosial dan status ekonomi yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik, serta sikap kepercayaan terhadap pemerintah.<sup>29</sup>

### **1.5.5 Partisipasi Politik Di Negara Demokrasi**

Kegiatan yang dapat dikatakan sebagai partisipasi politik menunjukkan berbagai bentuk dan intensitas. Perbedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri (seperti memberikan suara dalam pemilihan umum) besar sekali jumlahnya. Sebaliknya, kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai aktivis politik ini mencakup antara lain menjadi pimpinan partai atau kelompok kepentingan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 144

<sup>30</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Op.Cit*, hlm. 371-372

Terdapat dua piramida pola partisipasi. Piramida partisipasi I, menurut Milbrath dan Goel yang dikutip oleh Miriam Budiarjo, memperlihatkan bahwa masyarakat Amerika dapat dibagikan dalam tiga kategori:

- a. Pemain (Gladiators): 5-7 % populasi termasuk gladiators, yaitu orang yang sangat aktif dalam dunia politik.
- b. Penonton (Spectators): 60 % populasi aktif secara minimal, termasuk memakai hak pilihnya.
- c. Apatitis (Apathetics): 33 % populasi termasuk apathetics, yaitu orang yang tidak aktif sama sekali, termasuk tidak memakai hak pilihnya.<sup>31</sup>

Piramida partisipasi politik II, sebagaimana disampaikan oleh David F Roth dan Frank L. Wilson yang dikutip oleh Miriam Budiarjo, melihat masyarakat terbagi dalam empat kategori:<sup>32</sup>

- a. Aktivis (Activists): The Deviant (termasuk di dalamnya pembunuh dengan maksud politik, pembajak dan teroris); pejabat publik atau calon pejabat publik; fungsionaris partai politik pimpinan kelompok kepentingan.
- b. Partisipan (Participants): Orang yang bekerja untuk kampanye; anggota partai secara aktif; partisipan aktif dalam kelompok kepentingan dan tindakan-tindakan yang bersifat politis; orang yang terlibat dalam komunitas proyek.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 372

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 373

- c. Penonton (Onlookers): Orang yang menghadari reli-reli politik; anggota dalam kelompok kepentingan; pe-lobby; pemilih; orang yang terlibat dalam diskusi politik; pemerhati dalam pembangunan politik
- d. Apolitis (Apoliticals).

Pemilihan kepala daerah Gubernur merupakan sebuah pemilihan untuk memilih kepala daerah di tingkat provinsi. Gubernur dipilih bersama wakilnya dalam satu pasangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat di provinsi setempat untuk masa jabatan 5 tahun, dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada rakyat. Gubernur terpilih kemudian dilantik oleh Presiden, dan dapat juga dilantik oleh Mendagri atas nama Presiden. Selain itu, Gubernur juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi bersangkutan, Sehingga gubernur bertanggung jawab kepada presiden.

Pemilihan Kepala Daerah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ini yang dimaksud dengan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung dan demokratis.

Pemilihan Kepala Daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 kemudian perubahan terbarunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Sebagai suatu sistem pemilihan kepala daerah memiliki ciri-ciri yaitu bertujuan memilih kepala daerah, setiap komponen terlibat dan kegiatan mempunyai batas, terbuka, tersusun dari berbagai kegiatan yang merupakan subsistem, masing-masing kegiatan saling terkait dan tergantung dalam suatu rangkaian utuh, memiliki mekanisme kontrol, dan mempunyai kemampuan mengatur dan menyesuaikan diri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

- a. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota.
- b. Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- d. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- e. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
- f. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota.
- g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim.
- h. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.
- k. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.
- l. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
- m. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- n. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi.

- o. Belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota.
- p. Belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur, atau bupati/walikota untuk calon wakil bupati/calon wakil walikota pada daerah yang sama.
- q. Berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon.
- r. Tidak berstatus sebagai pejabat gubernur, pejabat bupati dan pejabat walikota.
- s. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.
- t. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan; dan berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon

## 1.6 Kerangka Berfikir



Berdasarkan kerangka pikir di atas Untuk mengkaji masalah ini peneliti menggunakan teori oleh Ramlan Surbakti bahwa faktor-faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi tinggi-rendahnya partisipasi politik seseorang ialah adanya kesadaran politik, kepercayaan kepada Pemerintah, status sosial dan ekonomi. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti dapat menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pilkada di Kecamatan Pasar Jambi Muaro Jambi. Dalam pemilihan kepala daerah sangat penting masyarakat memberi hak suaranya agar terwujudnya proses demokrasi yang ideal sehingga menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

## 1.7 Metode Penelitian

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

jenis pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.<sup>33</sup> Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, yaitu mengajukan pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema, dan menafsirkan makna data. Metode kualitatif penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>34</sup>

Metode deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat ini berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Pendekatan kualitatif dipilih oleh penulis karena dalam penelitian ini akan meneliti sebuah fenomena yang belum diketahui sebelumnya dan penulis terjun langsung ke lapangan.<sup>35</sup>

### **1.7.2 Lokasi penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Pasar Jambi karena penulis mengambil studi kasus Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur Jambi 2020 Di Kecamatan Pasar Jambi. Alasan penulis

---

<sup>33</sup> Creswell, John W, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), Hlm. 3.

<sup>34</sup> *Ibid*, Hlm. 3-4.

<sup>35</sup> Amiruddin, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta:Parama Ilmu,2016), hlm. 98.

mengambil judul tersebut karena rendahnya parsentase jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2015 dan 2020.

### **1.7.3 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi di Kecamatan Pasar Jambi Tahun 2020 dan untuk mengetahui Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Di Kecamatan Pasar Jambi Tahun 2020.

### **1.7.4 Sumber Data**

sumber data (*multiple sources of date*) peneliti kualitatif memilih mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi dokumentasi, dan informasi audiovisual. Kemudian peneliti mereview semua data tersebut, memberikannya makna, dan mengolahnya kedalam kategori atau tema yang melintasi semua sumber data.<sup>36</sup> Adapun sumber data pada penelitian ini diperoleh peneliti melalui observasi *open-minded* dilapangan, wawancara *face-to-face* dengan informan, data dari dokumen *public* seperti artikel, jurnal, peneliti terdahulu, *literature* yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

### **1.7.5 Teknik Penentuan Informan**

Teknik penentuan yaitu metode yang digunakan oleh peneliti kualitatif untuk menentukan siapa yang akan menjadi sumber data (informan). Penelitian kualitafi tidak menggunakan sampel karena infroman yang digunakan berdasarkan

---

<sup>36</sup> *Ibid*

pada keterlibatan seorang informan terhadap objek penelitian yang akan diteliti.<sup>37</sup> Teknik penentuan informan adalah jenis data primer. Data primer di peroleh langsung oleh peneliti melalui wawancara pada narasumber dan meninjau langsung pada lokasi penelitian.

Penelitian kualitatif tidak ada sampel asal, tetapi sampel tujuan (*purposive sampling*). *Purposive sampling* yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penentuan orang yang benar-benar mengerti atau pelaku yang terlibat langsung kedalam permasalahan penelitian. Adapun orang dalam informan penelitian ini adalah:

1. Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Jambi
2. Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Pasar Jambi
3. Pengamat Politik yakni Bapak Dr. Pahrudin HM, S.S., M.A.
4. Beberapa Masyarakat di Kecamatan Pasar Jambi

#### **1.7.6 Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data di antaranya:

##### **A. Observasi**

Observasi dalam penelitian ini adalah observasi kualitatif. *Observasi* kualitatif (*qualitative observation*) adalah ketika peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti akan merekam atau mencatat baik

---

<sup>37</sup> Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penyusunan dan penulisan skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, 2017, Hlm. 24.

dengan cara terstruktur maupun semistruktur aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian. Pada umumnya observasi ini bersifat *open-ended* dimana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan partisipan bebas memberikan pandangan-pandangan mereka.<sup>38</sup>

#### B. Wawancara

wawancara kualitatif (*qualitative interview*), peneliti dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadapan-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat *interview* (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan perkelompok.

Wawancara ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka (*open-ended*) yang dirancang untuk memunculkan pandangan ataupun opini dari para partisipan.<sup>39</sup> wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, dimana peneliti memberikan pertanyaan lebih terbuka dan pembicaraan tidak kaku.

#### C. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses mereview kembali sumber-sumber data dari dokumen yang ada dan dapat digunakan untuk memperluas data-data yang telah ditemukan. Dokumen bisa berupa dokumen publik (misalnya,

---

<sup>38</sup> Creswell, *Op.Cit*, Hlm. 254.

<sup>39</sup> *Ibid*

koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat misalnya, buku harian, diari, surat, *email*).<sup>40</sup>

### **1.7.7 Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik yang bisa digunakan dalam analisis model interaktif yang merupakan teknik analisis data yang paling sederhana dan banyak digunakan oleh penelitian kualitatif, yakni reduksi, display data serta verifikasi data dan penarikan kesimpulan, yang merupakan konsep yang ditawarkan Miles & Hubberman.

#### **A. Reduksi**

Proses dimana seorang peneliti melakukan telaah awal terhadap data-data yang telah dihasilkan, dengan cara melakukan pengujian data dalam kaitannya dengan aspek atau fokus penelitian.

#### **B. Display**

Diartikan sebagai upaya menampilkan, memaparkan atau menyajikan data secara jelas yang dihasilkan dalam bentuk gambar, grafik, bagan, table dan sebagainya. Jika proses display data sudah selesai maka langkah selanjutnya, yakni penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

#### **C. Verifikasi / Menarik Kesimpulan**

Langkah analisis data ini dilakukan sebagai implementasi prinsip induktif dengan mempertimbang pola-pola data yang ada, atau kecenderungan dari display data yang telah dibuat.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> Ibrahim, *Op.Cit.*, Hlm 111.

### **1.7.8 Keabsahan data/ Triangulan**

Dalam metode yang digunakan dalam menguatkan kebenaran penelitian ini, maka peneliti menggunakan triangulasi data, yaitu menggali kebenaran informan tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme Triangulasi, yaitu kombinasi beragam sumber data, tenaga peneliti, teori, dan teknik metodologis dalam suatu penelitian atau gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahan sendiri, dengan demikian triangulasi memungkinkan tangkapan realitas secara lebih valid.<sup>42</sup>

Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena diteliti.

---

<sup>42</sup> *Buku Pedoman Penyusunan dan penulisan skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, 2017, Hlm, 59.

